

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM PURNA PASKIBRA
INDONESIA**



**FORUM PURNA PASKIBRA INDONESIA
(FPPI)
KEC. TANJUNGSARI**

**ANGGARAN DASAR FORUM PURNA PASKIBRA
INDONESIA
(FPPI)
KECAMATAN TANJUNGSARI**

**BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

Organisasi ini bernama Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 2

Forum Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari didirikan pada Tanggal 18 Agustus 2009.

Pasal 3

Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari berkedudukan di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

**BAB II
LANDASAN**

Pasal 4

Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

**BAB III
BENTUK DAN STATUS**

Pasal 5

Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari, berbentuk organisasi yang menyatukan seluruh Purna Paskibra Indonesia, khususnya purna paskibra yang berkeduidukan di Kecamatan Tanjungsari dan umumnya Purna Paskibra yang berada di seluruh Indonesia.

Pasal 6

Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari merupakan organisasi kepemudaan di Kecamatan Tanjungsari.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 7

- a. Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya, dan berkepribadian yang luhur sesuai dengan Pancasila dan Ikrar Putera Indonesia.
- b. Membina watak kemandirian dan profesionalisme, memelihara dan meningkatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan mewujudkan Kerjasama yang utuh serta jiwa pengabdian kepada Bangsa dan Negara serta memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta

BAB V

FUNGSI

Pasal 8

Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan dan menumbuh mengembangkan rasa nasionalisme para pemuda Indonesia.

BAB VI

KODE ETIK DAN ATRIBUT

Pasal 9

Kode etik Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari Berbentuk Ikrar yaitu Ikrar Putera Indonesia.

Pasal 10

1. Lambang Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari adalah

Sebagai berikut :



2. Lencana Harian



3. Evolet



4. Pakaian Dinas Harian (PDH)



Pasal 11

1. Semua atribut yang berhubungan dengan Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari tidak dibenarkan dipakai atau dimiliki oleh selain anggota yang telah ditetapkan dalam AD/ART Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari atau pengurus PASKIBRA

2. Semua atribut yang telah diberikan kepada anggota harus dicatat dalam administrasi organisasi

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Jenis anggota Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari :

- a. Anggota Biasa
 1. Pelajar SMA/SMP (disesuaikan), Yang pernah bertugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Khususnya di Kecamatan Tanjungsari dan umumnya di seluruh Indonesia
 2. Telah menjalani pengukuhan PASKIBRA yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya
- b. Anggota Luar Biasa

Mereka yang berjasa dan berpartisipasi aktif dan nyata pada Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari yang ditetapkan melalui musyawarah pengurus
- c. Anggota Kehormatan

Anggota Paskibra Angkatan pertama (Satu Angkatan dengan pendiri Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari)
- d. Anggota Istimewa

Pelajar Kecamatan Tanjungsari yang pernah bertugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten.Kotamadya pada tanggal 17 Agustus serta telah menjalani Latihan Gladian Sentra Nasional/Daerah yang dibuktikan dengan Sertifikat

Pasal 13

Keanggotaan Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari berlaku seumur hidup selama menjadi anggota Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari, dan berlaku bila anggota tidak melanggar peraturan organisasi dan tidak melanggar hukum, norma dan susila.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

1. Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari dipimpin oleh seorang Ketua.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh Badan Pengurus Harian (BPH) lainnya.
3. Badan Pengurus Harian terdiri dari, Penasehat, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan para ketua divisi.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari dibebankan kepada anggotanya, para donatur, dan sumbangan dalam bentuk apapun yang tidak bersifat mengikat.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

Perubahan anggaran dasar hanya dilakukan pada rapat umum anggota Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari, yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 anggota Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir.

BAB XI

MUSYAWARAH DAN SIDANG ORGANISASI

Pasal 17

Macam-Macam Musyawarah

1. Musyawarah Besar (MUBES) / Musyawarah Tahunan: Merupakan forum kekuasaan tertinggi organisasi yang berwenang untuk meminta laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus lama, mengubah/menetapkan AD/ART, dan memilih Ketua Umum baru.

2. Sidang Pleno / Rapat Koordinator: Merupakan sidang yang dihadiri oleh pengurus inti dan koordinator bidang/divisi untuk membahas evaluasi program kerja tengah periode, koordinasi teknis, atau pengambilan keputusan strategis di luar MUBES.

Pasal 18

Waktu dan Frekuensi Pelaksanaan

1. Musyawarah Tahunan: Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di akhir masa bakti kepengurusan.
2. Rapat Koordinator / Sidang Pleno: Dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan (biasanya di awal dan tengah tahun), atau sewaktu-waktu jika dianggap mendesak oleh Ketua Umum.

BAB XII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 19

Pembubaran Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari dilakukan jika terjadi kevakuman kegiatan selama kurang lebih 5 tahun.

BAB XIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau ketetapan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM PURNA PASKIBRA INDONESIA (FPPI) KECAMATAN TANJUNGSARI

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Kewajiban

1. Setiap anggota wajib mengikuti seluruh kegiatan Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari, baik itu latihan rutin maupun kegiatan lainnya yang telah di setujui oleh anggota untuk diikuti.
2. Setiap anggota wajib mematuhi ketentuan dan keputusan AD ART Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari.
3. Setiap anggota wajib menjaga nama baik Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 2 Hak

1. Setiap anggota memiliki hak bicara, dan hak suara dalam Rapat umum Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari.
2. Setiap anggota memiliki hak memilih dan dipilih sebagai pengurus Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari.
3. Setiap anggota berhak untuk menggunakan fasilitas Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari dengan wajar dan bertanggung jawab.
4. Setiap anggota berhak mendapat pelatihan.

Pasal 3 Sanksi

1. Sanksi Administrasi: Dicabut haknya atas seluruh fasilitas latihan, atribut, baju kesatuan, dan inventaris organisasi yang telah diberikan.
2. Sanksi Akademik Organisasi: Tidak berhak mengikuti Diklat, tidak akan pernah dikukuhkan sebagai Anggota Aktif, dan nama yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) dari database alumni Paskibra.

3. Sanksi Sosial-Kedisiplinan: Diwajibkan menyelesaikan administrasi atau tunggakan (jika ada) secara kekeluargaan, serta mengembalikan modul materi yang sempat diterima agar tidak disalahgunakan.

BAB II

PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 5

Periode kepengurusan Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

BAB III

KEUANGAN

Pasal 6

Dana Kegiatan

Dana kegiatan adalah dana yang bersumber iuran anggota, para donatur, dan sumbangan dalam bentuk apapun yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 7

Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dana harus mendapat persetujuan dari dewan dan pengurus harian.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 9

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari hanya dilakukan pada Rapat Umum Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari yang dihadiri sekurang-kurangnya 2 / 3 anggota dari jumlah keseluruhan anggota Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 / 3 anggota yang hadir.

BAB IV

PENGESAHAN

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini ditetapkan pada :

.....

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dala Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam keputusan pengurus Forum Purna Paskibra Indonesia (FPPI) Kecamatan Tanjungsari.